



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat Kumulasi Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, dan nafkah iddah antara:

PENGUGAT, Nik, 1108145911870001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 19 Oktober 1987, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal dahulu di Dusun Damai Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sekarang berdomisili di JIKOTA LHOSEUMAWE, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK, 1108141401870001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 14 Januari 1987, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepolisian RI (Polri), tempat tinggal dahulu di Dusun Damai Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sekarang berdomisili di KABUPATEN ACEH UTARA, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi dan anak di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm pada tanggal 9 Oktober 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 512/10/XI/2009 tertanggal 12 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Hagu Selatan, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kota Lhokseumawe, selama 1 (satu) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakkan di Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jamboe Aye, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, selama 3 (tiga) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah asrama Polsek di Gampong Jungka Gajah, Kecamatan Meurah Mulia, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun, setelah itu Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Hagu Selatan, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 4.1 Daffa Lesmana Saputra, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 16 Februari 2010, umur 13 tahun;
 - 4.2 Nadhif Alfarid, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 14 Desember 2014, umur 8 tahun;
 - 4.3 Shafiya Anandhita Putri, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 18 Maret 2016, umur 7 tahun;
 - 4.4 Nadhira Silviana Putri, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 20 April 2017, umur 6 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 8 (delapan) tahun, karena sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkarannya yang terus

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

6.1 Tergugat sering marah-marah;

6.2 Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

6.3 Tergugat suka menghina Penggugat dan keluarga Penggugat;

6.4 Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;

6.5 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara menampar dan menendang Penggugat;

6.6 Tergugat pernah mengancam mau membunuh Penggugat;

6.7 Tergugat sudah mengucapkan talak 3 (tiga) kepada Penggugat;

6.8 Tergugat berzina dengan adik kandung Penggugat;

6.9 Tergugat sejak januari 2022 sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak bulan Januari 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan kenyamanan dalam berumah tangga, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 1 (satu) tahun 8 bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dengan Perangkat Gampong Hagu Selatan, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kota Lhokseumawe, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang yang sudah berjalan 1 (satu) tahun 8 bulan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan Penggugat nakhah lahir, oleh karena itu Tergugat berkewajiban untuk membayar biaya nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1) Nadhif Alfarid, 2) Shafiya Anandhita Putri, dan 3) Nadhira Silviana Putri, masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih dan sayang Penggugat dan demi psikis anak tersebut, maka Penggugat memohon anak tersebut ditetapkan dibawah hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya dan biaya nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, dan dengan catatan jika uang kredit bank dan tagihan koperasi sudah dilunasi ditambah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

11. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

12. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan cerai gugat, hak asuh dan nafkah anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm



2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah Sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
14. Menyatakan dan menetapkan 4 (empat) orang anak yang bernama: 1) Nadhif Alfarid, 2) Shafiya Anandhita Putri, 3) Nadhira Silviana Putri, berada dalam hak asuh Penggugat dan biaya nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan dengan catatan jika uang kredit bank dan tagihan koperasi sudah dilunasi ditambah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
15. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator non-Hakim yaitu Dr. Manfarisyah, S.H, M.H. namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 31 Oktober 2023, usaha perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil tercapai kesepakatan;

Bahwa Tergugat selaku Anggota kepolisian untuk melengkapi administrasi persidangan telah membuat surat keterangan tertanggal 31 Oktober 2023 yang diketahui dan ditandatangani langsung oleh Kapolsek Syamtalira Bayu terkait gugatan cerai dari Penggugat;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi telah gagal, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita angka 10 dan petitum angka 4 tentang hak asuh anak di mana Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta hak asuh keempat anak yang bernama Daffa Lesmana Saputra, Nadhif Alfarid, Shafiya Anandhita Putri, dan Nadhira Silviana Putri;

Bahwa terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 14 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan atas apa yang Penggugat sampaikan dalam Posita angka 1 tentang peristiwa pernikahan, Posita angka 2 tentang tempat kediaman bersama dan Posita angka 3 bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat juga membenarkan posita angka 4 tentang anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 5 yang mengatakan sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran sejak tahun 2012, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa terhadap posita angka 6 Tergugat menanggapinya sebagai berikut:
 1. Bahwa benar Tergugat sering marah namun ada sebabnya begitu juga sebaliknya Penggugat juga sering marah terhadap Tergugat;
 2. Bahwa benar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat namun Penggugat lebih kasar lagi kepada Tergugat;
 3. Bahwa Tergugat suka menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat tidak ingin menanggapi dan menerima pernyataan Penggugat;
 4. Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara menampar dan menendang Penggugat, yang benar, ada terjadi tarik menarik antara Penggugat dan Tergugat saat bertengkar dan membela diri sehingga melukai

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm



fisik masing-masing, kemudian Penggugat melaporkan kejadian tersebut sebagai KDRT namun sudah diselesaikan;

5. Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengancam mau membunuh Penggugat;

6. Bahwa benar Tergugat sudah mengucapkan talak 3 (tiga) kepada Penggugat, bahkan sudah sejak tahun 2022;

7. Bahwa tidak benar Tergugat berzina dengan adik kandung Penggugat, yang benar Tergugat tidak pernah berzina dengan adik Penggugat, Tergugat berani bersumpah tidak pernah berzina bahkan berkomunikasi saja jarang dengan adik Tergugat, dan permasalahan ini sudah diselesaikan namun tidak terbukti;

8. Bahwa benar sejak bulan Januari 2022 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah setelah diusir oleh Penggugat, Tergugat sudah tidak sanggup lagi bersabar sering bertengkar dan juga Penggugat sudah sering mempermalukan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah rumah;

- Bahwa posita angka 7 Tergugat membenarkan akibat dari perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak bulan Januari 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

- Bahwa posita angka 8 tentang upaya perdamaian Tergugat membenarkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berkali-kali diselesaikan namun tidak berhasil;

- Bahwa tentang posita angka 9 Penggugat meminta nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat keberatan karena Penggugat merupakan istri yang nusyuz, suka pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat, bahkan Penggugat pernah pergi ke Medan ke diskotik bersama adiknya;

- Bahwa terkait posita angka 10 tentang keinginan Penggugat mengasuh keempat orang anak Penggugat dan Tergugat, bernama 1) Daffa Lesmana Saputra Nadhif Alfarid, 2) Nadhif Alfarid, 3) Shafiya

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anandhita Putri, dan 4) Nadhira Silviana Putri Tergugat sebenarnya keberatan anak-anak ikut bersama Penggugat, namun apabila Penggugat tidak sanggup, maka Tergugat bersedia mengurus ketiga anak tersebut asalkan anak tidak terlantar. Dan terkait nafkah anak yang dituntut sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, Tergugat keberatan dan hanya sanggup memberikan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena Tergugat masih punya tagihan kredit, dan boleh jika Tergugat menyanggupi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan syarat tidak ada penambahan setelah masa pemotongan kredit berakhir;

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat *a quo*, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak benar keluar dari rumah;
- Bahwa tidak benar mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012;
- Bahwa tidak benar Penggugat pergi ke diskotik di Medan;
- Bahwa Penggugat kebreraan dikatakan sebagai istri yang nusyuz;
- Bahwa terhadap nafkah anak Tergugat juga keberatan;
- Bahwa terhadap kredit utang bank benar, dan kredit tersebut disetujui oleh Penggugat dengan pembayaran selama (lima belas) tahun dan baru berjalan selama 3 (tiga) tahun;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan keberatan dengan replik Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat ataupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Anggi Okta Yulia NIK. 118145911870001 tanggal 08-02-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor. 512/10/XI/2009 tanggal 20-10-2009 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Asli bermeterai Surat Keterangan Domisili Nomor 991/SKD/HS/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Hagu Selatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.3;
4. Asli bermeterai Surat Keterangan Damai Nomor 819/SK/HS/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Hagu Selatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daffa Lesmana Saputra Nomor 181/U/04/2010 tanggal 07-04-2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadhif Alfarid No.1108-LT-14082019-0033 tanggal 15-08-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab.Aceh Utara, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shafiya Anandhita Putri Nomor 1108-LT-23072019-0015 tanggal 31-07-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab.Aceh Utara, bukti tersebut telah

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadhira Silviana Putri Nomor 1108-LT-23072019-0014 tanggal 31-07-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.6);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal KOTA LHOKSEUMAWE, mengaku sebagai abang kandung Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan adik Ipar saksi dan Tergugat merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah tanggal 21 Oktober 2009;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di asrama Polsek di Gampong Jungka Gajah, Kecamatan Meurah Mulia, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun 2012 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan permasalahannya sudah berat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui Penggugat pernah meninggalkan rumah dan pergi selama berbulan-bulan, dan anak-anak ditinggalkan bersama dengan Tergugat
- Bahwa anak-anak juga sering menceritakan bahwa Penggugat sering marah;



- Bahwa Tergugat pernah memperlihatkan kepada saksi tentang rekaman video Penggugat bersama adiknya yang berada di sebuah diskotik di Medan, Tergugat mengatakan Penggugat pergi tanpa izin dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga pernah menuduh Tergugat selingkuh dan berzina dengan adiknya, namun tidak terbukti dan yang saksi ketahui Tergugat tidak selingkuh apalagi berzina karena Tergugat jarang berkomunikasi dengan adik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah ditalak oleh Tergugat karena Tergugat tidak tahan dengan Penggugat dan saksi melihat Penggugat merupakan istri yang nusyuz;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering kali diupayakan damai namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan lebih baik bercerai;
- Bahwa setahu saksi selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dalam asuhan Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut diperlakukan dengan baik, dan Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah terlibat kasus pidana;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota kepolisian namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

2. Mursyid Bin M. Jamil, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal KOTA LHOKSEUMAWE, mengaku sebagai teman Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman Tergugat ;

Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di asrama Polsek di Gampong Jungka Gajah, Kecamatan Meurah Mulia, xxxxxxxx xxxx xxxxx dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun dalam beberapa tahun terakhir mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat langsung percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pernah juga melihat pertengkaran lewat telepon sebanyak 5 (lima) kali, penyebabnya karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah meninggalkan rumah dan pergi selama 6 (enam) bulan lamanya sampai anak-anak dibawa oleh Tergugat ke polsek;
- Bahwa Penggugat juga pernah menuduh Tergugat selingkuh dengan adiknya, namun yang saksi lihat Tergugat tidak selingkuh karena Tergugat jarang berkomunikasi dengan adik Penggugat, komunikasi yang perlu saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah ditalak oleh Tergugat karena Tergugat tidak tahan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat merupakan istri yang nusyuz, Penggugat pernah pergi ke Medan bersama adiknya selama lebih kurang 1 (satu) minggu tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering kali diupayakan damai namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm



- Bahwa setahu saksi selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dalam asuhan Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut diperlakukan dengan baik, dan Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah terlibat kasus pidana;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota kepolisian namun saksi tidak mengetahui penghasilannya, Tergugat pernah cerita gajinya hanya tinggal sedikit;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan bukti surat dan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa, terkait dengan dalil Penggugat yang menuntut agar hak asuh (hadhanah) keempat anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan oleh karena anak yang bernama Daffa Lesmana Saputra, laki-laki, lahir tanggal 16 Februari 2010, telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun atau sudah mumayyiz, maka atas perintah majelis Penggugat juga telah menghadirkan anak tersebut dan atas pertanyaan Majelis anak tersebut memilih untuk tinggal bersama dengan Tergugat (ayah kandungnya) tanpa ada paksaan dan intimidasi dari siapapun termasuk Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan selama tinggal dengan Penggugat anak sering dimarahi dan ditampar oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan hanya mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi surat pernyataan pengembalian emas mahar perkawinan tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 7 November 2022; bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diakui oleh Penggugat, lalu diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi surat data pribadi khusus untuk penambahan kredit tanpa nomor dan tanggal, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan



dengan aslinya ternyata sesuai, namun tidak diakui oleh pihak Penggugat, lalu diberi kode bukti T.2;

3. Fotokopi daftar gaji Tergugat bulan Oktober 2023 tanpa nomor dan tanggal, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diakui oleh Penggugat, lalu diberi kode bukti T.3;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tetap dengan jawaban semula dan bermohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan adil dan bijaksana;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2009, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dengan demikian para pihak dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugat cerai kumulasi hak asuh anak, nafkah anak, dan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantara mediator non hakim Dr. Manfarisyah, S.H., M.H., tanggal 31 Oktober 2023 akan tetapi mediasi gagal, maka maksud dari PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan meliputi 4 (empat) hal, yakni **pertama** menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, **kedua** Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah), **ketiga**, menetapkan hak pemeliharaan terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) Daffa Lesmana Saputra, laki-laki, lahir tanggal 16 Februari 2010, 2) Nadhif Alfarid, laki-laki, lahir tanggal 14 Desember 2014, 3) Shafiya Anandhita Putri, perempuan, lahir tanggal 18 Maret 2016 4) Nadhira Silviana Putri, perempuan, lahir tanggal 20 April 2017, kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, **keempat**, Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 4 (empat) orang anak sejumlah Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya dan dengan catatan jika uang kredit bank dan tagihan koperasi sudah dilunasi ditambah Rp1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat tersebut, majelis menilai bahwa kumulasi tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma "Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz, karena ketentuan pasal tersebut bersifat alternatif, dan oleh karenanya masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri sebagai berikut :

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat memohon agar Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan yang dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017, disebabkan Tergugat sering marah-marah, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sudah mengucapkan talak 3 (tiga) kepada Penggugat, serta alasan lainnya, akibatnya sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil faktuil (*feitelijkegronden*) dalam permohonan Penggugat tersebut, secara yuridis dapat dipahami bahwa Penggugat pada dasarnya menyandarkan dalil-dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya hubungan suami istri dengan Penggugat, tempat tinggal bersama dan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat. Sedangkan terhadap pertengkaran dan perselisihan antara dengan Penggugat, Tergugat telah membantahnya, dan Tergugat pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat terkait perceraian;

Halaman 16 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam acara jawab menjawab, Tergugat membantah hampir seluruh dalil gugatan Penggugat, namun secara implisit Tergugat tidak bisa menyembunyikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam hal ini dapat dilihat pada jawaban Tergugat yang menyatakan ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sejak tahun 2012 sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah. Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin rumit dengan tuduhan dari Penggugat yang mengatakan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat berselingkuh dan berzina dengan adik kandung Penggugat, sehingga kumulasi dari semua kejadian dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada pengucapan talak oleh Tergugat terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat tidak tahan dengan kelakuan Penggugat, akibatnya sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa terkait dengan perkara perceraian, terdapat ketentuan hukum acara baik di dalam Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 maupun dalam Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, yang intinya bahwa dalam hal gugatan perceraian didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam memutus perkara perceraian tersebut harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut dapat dipahami secara eksplisit bahwa pembuktian dalam perkara perceraian karena alasan tersebut harus dengan alat bukti saksi sehingga kepada Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya apakah kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk

Halaman 17 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan dan telah cukup alasan perceraian. Dan ketentuan ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai P.8 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya kecuali P.3 dan P.4 yang merupakan surat asli bermeterai, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P.2 berupa Kutipan Akta Nikah dan P.3 merupakan surat keterangan domisili adalah akta otentik yang menjelaskan tentang tempat tinggal Penggugat yang berada wilayah Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, beragama Islam dan menjelaskan mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sehingga secara materiil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa surat keterangan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparaturnya gampong Hagu Selatan, kecamatan Banda Sakti, kota Lhokseumawe namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.8 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa anak yang bernama 1) Daffa Lesmana Saputra, laki-laki, lahir tanggal 16 Februari 2010, 2) Nadhif Alfarid, laki-laki, lahir tanggal

Halaman 18 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2014, 3) Shafiya Anandhita Putri, perempuan, lahir tanggal 18 Maret 2016 4) Nadhira Silviana Putri, perempuan, lahir tanggal 20 April 2017, merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena para saksi telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, selain itu saksi-saksi tersebut tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena permasalahan ekonomi, selain itu juga Penggugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa adanya izin dari Tergugat. Para saksi juga mengetahui bahwa Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dan berzina dengan adik Penggugat, dan akibat dari percekcoakan tersebut Tergugat telah melafadzkan talak terhadap Penggugat karena tidak tahan dengan lagi dengan Penggugat. Para saksi Penggugat juga mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat rumit dan berat, bahkan telah sering diupayakan damai baik oleh keluarga maupun oleh apaaratur gampung namun tidak berhasil sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat

Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat berupa T.1 s/d T.3 dan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa bukti **T.1** berupa surat pernyataan pengembalian emas mahar perkawinan, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Bukti T.1 menjelaskan bahwa pada tanggal 7 November 2022 Tergugat telah mengembalikan emas mahar kepada Penggugat seberat 12 gram;

Menimbang, bahwa bukti **T.2** berupa surat pengurusan kredit bukan merupakan akta otentik dan tidak dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan tidak diakui oleh pihak Penggugat, sehingga sehingga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg di mana bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materil, serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan hanya berlaku bagi si pembuatnya sehingga alat bukti P.4 tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.3** berupa Daftar pembayaran gaji personil polri dan PNS terbukti bahwa Tergugat saat ini) memperoleh penghasilan bersih setelah pemotongan kredit) sejumlah Rp2.383.000, (dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa, Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi untuk meneguhkan dalil jawaban/bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat baik bukti tertulis maupun saksi-saksi Penggugat, serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2009 di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Penggugat sering meninggalkan rumah, sering marah-marah, dan Penggugat juga menuduh Tergugat selingkuh dengan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah melafadzkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah pergi meninggalkan rumah selama berbulan-bulan dan pergi ke diskotik tanpa izin dari Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, di mana Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan tidak tahan dengan sikap Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga, aparatur gampong telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat berkali-kali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "*terus menerus*", dan unsur "*tidak ada harapan untuk rukun kembali*". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum;

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setidaknya sudah terjadi sejak tahun 2012 yang lalu, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, di mana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Majelis Hakim di setiap persidangan telah selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau berdamai dengan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin Penggugat dan Tergugat telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, semestinya baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami isteri harus bersikap lemah lembut dalam berkata dan saling menjaga perasaan dan saling menyayangi dan menghargai satu sama lainnya, namun yang terjadi justru sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat semakin lari dari permasalahan yang semestinya diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat akibatnya Penggugat dan Tergugat semakin tidak mampu lagi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut secara optimal, apalagi kondisi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama semakin mempertegas

Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dari dalil Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2012 tersebut adalah karena dipicu sebagaimana dijelaskan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dan untuk tujuan tersebut suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain hal mana sesuai dengan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo, Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan mana berdasarkan keterangan para saksi telah dilalaikan oleh Tergugat. Berdasarkan fakta seperti tersebut di atas maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi (dalam perkara ini Penggugat), dan sudah meminta cerai, sedangkan Tergugat tidak ada lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan niat untuk berbaikan sudah sulit dilakukan maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah pecah, tidak utuh dan sudah rapuh, dan mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negative bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta fakta bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dari Tergugat di persidangan, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah dan benar dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri sehingga dalam kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagai dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, telah tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan di atas, apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka mempertahankan ikatan perkawinan tetap berlangsung adalah sia-sia, karena dapat menimbulkan ekses negative bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang artinya "*menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berikut ini juga sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa' Malik, Juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "*Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*".

Halaman 24 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm



2. Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu”

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi “Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar’iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 1 dan 2 yang menyatakan bahwa “perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan”, atau “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas juga di mana telah terbukti perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama sejak tahun 2012 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dengan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, dengan demikian fakta hukum dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk diterima dan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 gugatannya memohon agar Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Tergugat menyatakan keberatan karena Penggugat merupakan seorang istri yang nusyuz, maka terhadap tuntutan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 26 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Berdasarkan ketentuan *a quo*, Majelis Hakim dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan sesuatu pada bekas isteri sebagai akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur "selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) berlaku sesudah ada tamkin yang sempurna dari istri, dan pada ayat (7) disebutkan bahwa kewajiban suami sebagaimana di maksud pada ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak *nusyuz* (suatu tindakan yang melanggar tata krama berumah tangga yang dilakukan oleh istri atau suami), bahkan Majelis Hakim karena jabatannya, secara *ex officio* memiliki kewenangan untuk membebaskan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa isteri in casu Penggugat dapat menuntut nafkah iddah, selama isteri tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan dirinya menjadi *nusyuz*, namun sebelum menetapkan nafkah iddah Penggugat, Majelis Hakim perlu mengidentifikasi apakah benar

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikategorikan istri yang *nusyuz* atau bukan sebagaimana keterangan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya yang menyatakan keberatan membayar nafkah iddah dengan alasan Penggugat *nusyuz* kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106 yang dijadikan pendapat majelis Hakim, *Nusyuz* didefinisikan sebagai berikut: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas serta fakta yang terungkap di persidangan yang diambil dari keterangan kedua saksi Penggugat, yang memberikan keterangan atau membuktikan secara nyata bahwa Penggugat pernah pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan anak-anak selama berbulan-bulan lamanya, dan yang terakhir Penggugat pergi ke Medan bersama adik kandungnya tanpa izin dari Tergugat sebagai suami. Hal ini menyebabkan Penggugat telah melakukan perbuatan yang membuat dirinya menjadi *nusyuz*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan tindakan keluar dari ketaatan menjalankan hukum (*nusyuz*), sehingga hak Penggugat untuk menuntut hak nafkah iddah dari Tergugat telah menjadi gugur dari kewajiban Tergugat sebagaimana ketentuan pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (7) yang menyatakan bahwa, "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.". Dengan demikian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas nafkah iddah sepatutnya **ditolak**;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anak yang bernama 1) Daffa Lesmana Saputra, laki-laki, lahir tanggal 16 Februari 2010, 2) Nadhif Alfarid,

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, lahir tanggal 14 Desember 2014, 3) Shafiya Anandhita Putri, perempuan, lahir tanggal 18 Maret 2016 4) Nadhira Silviana Putri, perempuan, lahir tanggal 20 April 2017, Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan apabila hak asuh keempat anak tersebut jatuh kepada ibunya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 24 huruf b PP. No 9 Tahun 1975 jis. Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, serta Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.5 s/d P.8 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama 1) **Daffa Lesmana Saputra**, laki-laki, lahir tanggal 16 Februari 2010, umur 2) **Nadhif Alfarid**, laki-laki, lahir tanggal 14 Desember 2014, 3) **Shafiya Anandhita Putri**, perempuan, lahir tanggal 18 Maret 2016, dan 4) **Nadhira Silviana Putri**, perempuan, lahir tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, bahwa anak yang bernama Daffa Lesmana Saputra, laki-laki, lahir tanggal 16 Februari 2010, telah berumur lebih dari 12 tahun atau telah mumayyiz, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf b, anak berhak untuk memilih sendiri untuk berada di bawah hadhanah ayah maupun ibunya, sehingga Majelis Hakim wajib mendengarkan keterangan anak tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, anak bernama Daffa Lesmana Saputra telah menerangkan bahwa ia merasa nyaman dan lebih memilih untuk tinggal bersama dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak di persidangan, Majelis Hakim sepakat bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hadhanah anak yang bernama **Daffa Lesmana Saputra**, laki-laki, lahir tanggal 16 Februari 2010, umur 13 tahun 9 bulan;, patut dinyatakan ditolak;

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak yang bernama **Nadhif Alfarid**, laki-laki, lahir tanggal 14 Desember 2014, **Shafiya Anandhita Putri**, perempuan, lahir tanggal 18 Maret 2016, dan **Nadhira Silviana Putri**, perempuan, lahir tanggal 20 April 2017, masih di bawah umur atau belum mumayyiz, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تُكَيِّجِي

Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kamu (*ibu kandung*) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Nadhif Alfarid, laki-laki, lahir tanggal 14 Desember 2014, Shafiya Anandhita Putri, perempuan, lahir tanggal 18 Maret 2016 4) Nadhira Silviana Putri, perempuan, lahir tanggal 20 April 2017, masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “*hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child)*”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak bernama **Nadhif Alfarid**, laki-laki, lahir tanggal 14 Desember 2014, 2) **Shafiya Anandhita Putri**, perempuan, lahir tanggal 18 Maret 2016 3) **Nadhira Silviana Putri**, perempuan, lahir tanggal 20 April 2017, **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama 1) Daffa Lesmana Saputra, laki-laki, lahir tanggal 16 Februari 2010, 2) Nadhif Alfariq, laki-laki, lahir tanggal 14 Desember 2014, 3)

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shafiya Anandhita Putri, perempuan, lahir tanggal 18 Maret 2016 4) Nadhira Silviana Putri, perempuan, lahir tanggal 20 April 2017, sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, dengan catatan jika uang kredit bank dan tagihan koperasi sudah dilunasi ditambah sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, atau Tergugat menyanggupi sejumlah Rp2.000.000, (dua juta rupiah) namun tidak ada penambahan nominal setelah semua utang kredit dilunasi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (*Al-Muhadzdzab II: 177*)

من له اب وام فنفقته على اب (فرع)

Artinya:

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan dibenarkan oleh Penggugat bahwa semasa masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ada mengambil kredit untuk membangun usaha bersama dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan baru dilunasi selama 3 (tiga) tahun berjalan, hal mana jika dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat dan bukti T.3 yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Polisi dengan penghasilan bersih (dikurangi setelah pemotongan kredit) sejumlah Rp2.383.000, (dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya, dan tidak ada usaha lainnya, dan oleh karena anak yang bernama Daffa Lesmana Saputra tidak ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, maka majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nadhif Alfarid, laki-laki, lahir tanggal 14 Desember 2014, 2) Shafiya Anandhita Putri, perempuan, lahir tanggal 18 Maret 2016 3) Nadhira Silviana Putri, perempuan, lahir tanggal 20 April 2017, tersebut yang diberikan melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10 persen per tahun, hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 34 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan:
 - 3.1. 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) **Nadhif Alfarid**, laki-laki, lahir tanggal 14 Desember 2014, 2) **Shafiya Anandhita Putri**, perempuan, lahir tanggal 18 Maret 2016 3) **Nadhira Silviana Putri**, perempuan, lahir tanggal 20 April 2017, berada di bawah hak hadhanah (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak yang berada di bawah hadhanah Penggugat;
 - 3.2. menetapkan anak yang bernama **Daffa Lesmana Saputra**, laki-laki, lahir tanggal 16 Februari 2010, berada di bawah hak hadhanah (pemeliharaan) Tergugat selaku ayah kandungnya, dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Penggugat selaku ibu kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak yang berada di bawah hadhanah Tergugat;
 - 3.3. Menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4.1 di atas setiap bulan minimal sejumlah Rp1.800.000,00 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau

Halaman 35 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;

- 3.4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) sebagaimana diktum angka 3.3 di atas yang dibayarkan melalui Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah iddah;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 H., oleh kami **Amrin Salim, S.Ag, M.A** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. Ramli, M.H.**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. Hamdani.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Amrin Salim, S.Ag, MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ramli, M.H

Hadatul Ulya, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. Hamdani

Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,
2.	Biaya Proses	:	Rp	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	760.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBp pgl	:	Rp	20.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	900.000,00

Halaman 37 dari 37 Halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)